



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 9**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu membuat pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bantaeng.
8. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Bantaeng.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang berada dalam daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur staf yaitu unsur pelayanan seperti Sekretaris Desa atau Tata Usaha Desa;
 - b. Unsur pelaksana teknis lapangan seperti Kaur Desa.
 - c. Unsur kewilayahan atau unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang disebut Kepala Dusun.
- (3) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang layak dan atau tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Tahun dalam APB Desa.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan Kepala Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten dengan mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) Propinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Besarnya penghasilan Perangkat Desa tidak melebihi besarnya penghasilan Kepala Desa.

Pasal 6

Jenis dan besaran jumlah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya.
Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 Mei 2007**

**BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 4 Juni 2007**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH. MH.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 9**

